



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/G/2023/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS,

Tempat Tinggal [REDACTED]

[REDACTED], dengan domisili elektronik

[REDACTED];

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi

Kepulauan Riau,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BENNY WISMO NOEGROHO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Subdirektorat Advokasi pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
2. BAYU ANUGERAH PUTRA, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Advokasi I pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
3. WILMAN AMBARITA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Keberatan dan Banding, Pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
4. ADI PURWANTO, S.E., M.M. Jabatan Kepala Seksi Nautika Pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun;
5. ANDY MARWAN, S.S.T., Jabatan Kepala Subbagian Umum Dan Kepatuhan Internal Pada Pangkalan Sarana Operasi Bea & Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun;
6. YOHANES PRADIPTA EKA YUDHA ADI NUGRAHA, S. Tr. Ak, Jabatan Penangan perkara pada Direktorat Keberatan Banding dan

Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan, DJBC;

7. NOVIYANTI ANGELINA, S.H. M.H. C.L.A, Jabatan penangan perkara pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
8. DANIEL R. A. BAGAISAR, S.H., Jabatan Penangan perkara pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
9. WIKA KUSUMA ARUM DALU, S.H., Jabatan Penangan perkara pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
10. MILYAN RISYDAN AL ANSHORY, S.H., M.H., Jabatan Pelaksana Seksi Keberatan dan Banding Pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
11. SOPYAN Jabatan Pelaksana Seksi Nautika Pada PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun;
12. YONATAHAN TOGAR NAPITUPULU. A.Md.B.C., Jabatan Pelaksana Seksi Keberatan dan Banding Pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
13. HAMZAH MERKANDI, A.P.B.C., Jabatan Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, memilih domisili hukum pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6, Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 29664, domisili elektronik bankumbckepri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1/PSO.1/2023, tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: SKU-2/PSO.1/2023, tanggal 31 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/PEN-DIS/2023/PTUN.TPI tanggal 20 Juli 2023 tentang lolos dismissal dan penetapan pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/PEN-MH/2023/PTUN.TPI tanggal 20 Juli 2023 tentang

Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim;

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/PEN-PP/2023/PTUN.TPI tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/PEN-HS/2023/PTUN.TPI tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara
7. Telah mendengar keterangan saksi, ahli dan para pihak di Persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan Perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023, yang diterima dan terdaftar pada tanggal 20 Juli 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Agustus 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, Nomor KEP-22/PSO.1/2023, diterbitkan Tanggal 16 Juni 2023, Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP 01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] NIP [REDACTED] Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED]

II. Kewenangan Mengadili PTUN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa A quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9), angka (10), dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara.

- a. Pasal 1 angka (9) UU No. 51 tahun 2009 menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 2.a di atas, maka Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, Nomor KEP-22/PSO.1/2023 ,diterbitkan Tanggal 16 Juni 2023, Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP-01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada Penggugat adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking).

- b. Pada pasal 1 angka (10) UU No. 51 tahun 2009 disebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Berdasarkan definisi dalam angka 2.b Bahwa Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, disingkat PSO BC TBK secara administratif berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau namun secara fungsional berada di bawah Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Dengan demikian, nyatalah bahwa Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun adalah “

Halaman 4 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau pejabat tata usaha negara”.

- c. Pasal 1 angka (12) UU No. 51 tahun 2009 menyebutkan : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Berdasarkan definisi dalam angka 2.c Bahwa Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun , Nomor KEP-22/PSO.1/2023 ,diterbitkan Tanggal 16 Juni 2023, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa oleh karena keputusan A quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”, sedangkan Tergugat berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.6, Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, oleh karenanya masuk dalam wilayah atau daerah hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, sehingga menurut hemat Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

4. Objek Sengketa Merupakan Suatu Keputusan yang Konkrit, Individual dan Final:

Bahwa pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”; Pasal ini mensyaratkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat Konkrit, Individual dan Final. Surat Keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus bersifat Konkrit, Individual dan Final;

- Bahwa Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya”;
- Bahwa Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;
- Bahwa Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata diberi Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP-01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi sifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang berbunyi:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

Halaman 6 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa Keputusan Tergugat mengakibatkan Nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah tercoreng secara seketika tanpa prosedur yang benar adalah sangat merugikan Penggugat, karena Hukuman Disiplin tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Pemerintahan yang Baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Keputusan Penguatan dari Tergugat terhadap Penggugat dianggap sebagai Keputusan/tindakan Tergugat yang dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah yang Penggugat kutip sebagai berikut:

- a. Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;
- b. Bahwa Keputusan/tindakan Tergugat telah bertentangan dengan fakta integritas yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT secara sewenang-wenang (abuse of power) tanpa adanya cross check, tanpa prosedur dan tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun , Nomor KEP-22/PSO.1/2023, diterbitkan Tanggal 16 Juni 2023, Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:
 - a. Bahwa dampak Penguatan Hukuman Disiplin tersebut Penggugat merasa kehormatan atau nama baik sengaja dirusak dengan jalan menuduh.
 - b. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Proses Pemeriksaan terlalu lama dan tidak transparan.
 - c. Harkat dan Martabat Penggugat atas penyebar luasan informasi terkait

Halaman 7 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan saya yang mana terindikasi Pengucilan atau bullying yang membuat diri saya, percaya diri saya yang seharusnya penyakit saya ini tidak sepatutnya disebarluaskan ataupun menjadi alasan dijatuhi hukuman disiplin.

IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
3. Bahwa Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP 01/PSO.12/2023, diterbitkan Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] NIP [REDACTED] Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED] [REDACTED] dan diterima langsung oleh Penggugat di Tanggal 17 Mei 2023;
4. Bahwa Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, Nomor KEP-22/PSO.1/2023, diterbitkan Tanggal 16 Juni 2023, Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023;
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu keberatan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :

Halaman 8 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas
- a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Penggugat sudah melakukan upaya sesuai dengan Peraturan tersebut yaitu Penggugat mengajukan berupa Nota Penolakan Hukuman Disiplin kepada Kepala Seksi Nautika tertanggal 22 Mei 2023, Penggugat Menerima Jawaban dari Kepala Seksi Nautika atas Nota Penolakan Hukuman Disiplin berdasarkan Nota Dinas Nomor ND- /PSO.12/2023 tertanggal 23 Mei 2023. Penggugat juga mengirimkan surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada Tanggal 20 Juli 2023, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 Ayat (2) PERMA RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Dari alasan hukum tersebut, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnyalah gugatan ini dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

V. Posita (Dasar dan Alasan Gugatan):

1. Penggugat dilaporkan ke Aplikasi SIPUMA Nomor Register BC01-2202007559. dan pada saat itu jabatan Penggugat adalah Anak Buah Kapal yang disingkat menjadi ABK di Seksi Nautika
2. Penggugat mendapatkan Surat Panggilan Pemeriksaan di bulan April, Mei dan Juni pada Tahun 2022 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Dalam Pemeriksaan Penggugat tidak

Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah di perlihatkan Barang Bukti dan saat melaksanakan wawancara diruangan tersebut hanya ada Penggugat dan Pemeriksa 1 orang, di bulan Juli Penggugat di Panggil untuk mentandatangani Berita Acara Wawancara. Setelah itu dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023 Penggugat tidak ada Panggilan Pemeriksaan.
3. Pada saat tidak ada pemanggilan lagi Penggugat selalu bertanya ke atasan yaitu Kepala Seksi Nautika mengenai proses laporan SIPUMA bagaimana? dan Kepala Seksi Nautika menjawab "Menunggu Keputusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau" dan Jawaban lainnya "Menunggu Keputusan dari Pusat". Sampai saat ini keputusan yang dijanjikan atasan langsung saya tidak pernah ada, dan saya merasa dirugikan yang mengakibatkan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap saya tidak transparan.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-424/WBC.04/2022 Tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana yang Ditetapkan Sebagai Pelaksana Umum Setelah yang Bersangkutan Ditugaskan Pada Jabatan Selain Pelaksana Umum atau Kembali dari Penugasan Tertentu di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea & Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun ditetapkan pada tanggal 28 September 2022, di bulan Desember 2022 saya baru mengetahui Keputusan tersebut dan mendapatkan chat via whatsapp dari bagian keuangan terkait perubahan jabatan, isi chatnya berupa permintaan Pengembalian uang Tunjangan Kinerja dari bulan September sampai bulan Desember 2022 dengan jumlah Rp 3.408.000.
 5. Penggugat mendapatkan Surat Panggilan Pemeriksaan di bulan April 2023 dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dalam Pemeriksaan Penggugat tidak pernah di perlihatkan Barang Bukti dan saat melaksanakan wawancara diruangan tersebut hanya ada Penggugat dan Pemeriksa 1 orang.
 6. Pada tanggal 18 Mei 2023 Penggugat mendapatkan telepon via whatsapp dari atasan langsung untuk hadir ke ruangnya, Penggugat mendapatkan Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP-01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman

Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] (NIP

[REDACTED]) Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED]

Dalam Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Atasan Langsung tidak mengikuti Prosedur sesuai Pasal 49 ayat 2 dan 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.

(3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

7. Penggugat mengajukan Keberatan kepada Kepala Seksi Nautika berupa Nota Penolakan Hukuman Disiplin pada 22 Mei 2023, isi uraian dari surat tersebut :

a. Perbuatan menggunakan aplikasi walla pada smart phone tidak dapat dibuktikan secara legal dan di hadirkan barang bukti dan saksi,hanya berdasarkan pengakuan.saya menguji untuk di hadirkan seluruh buktinya dan ternyata tidak dapat di hadirkan.Terkait hal tersebut maka tuduhan kepada saya atas laporan SIPUMA yang mana pihak istri saya dan keluarga istri saya hanya mengada-ngada dan punya niat jahat kepada saya dengan fitnah yang tidak mendasar.

b. [REDACTED] tidak dapat dibuktikan secara legal dan di hadirkan barang bukti dan saksi,hanya berdasarkan pengakuan. saya menguji untuk di hadirkan seluruh buktinya dan ternyata tidak dapat di hadirkan.

Dari kedua tuduhan tersebut diatas maka saya menolak apapun pernyataan dari saya karena seluruh bukti yang sah dan legal tidak dapat di hadirkan begitupun saksi menjadikan seluruh tuduhan kepada saya hanya ingin saya sebagai ASN Bea Cukai di jatuhkan

Halaman 11 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman disiplin.

c.

[REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium klinik thamrin medan pada tanggal 31 Januari 2022.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis bahwa pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Pasal 36 pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa pernyataan lisan, tertulis, penghentian kegiatan atau pengumuman di situs online.

KUHP Pasal 322 Tentang Rahasia Medis Ayat 1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Ayat 2. Bila kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan itu dapat dituntut hanya atas pengaduan orang itu

8. Penggugat memperoleh Surat Tanggapan atas Nota Penolakan Hukuman Disiplin dari Kepala Seksi Nautika berdasarkan Nota Dinas Nomor ND- /PSO.12/2023.
9. Penggugat mengajukan Keberatan kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. berupa Nota Penolakan Hukuman Disiplin pada 26 Mei 2023, isi uraian dari surat tersebut sama dengan yang ada di No 7.
10. Penggugat memperoleh Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun , Nomor KEP-22/PSO.1/2023 , Tanggal 19 Juni 2023, Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP-01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] (NIP [REDACTED]) Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED]

Halaman 12 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dari Kronologi diatas dapat disimpulkan berupa :

Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun , Nomor KEP-22/PSO.1/2023 ,diterbitkan Tanggal 16 Juni 2023, Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika

a). Dari ketiga tuduhan dan sangkaan yang menjadi alasan di jatuhnya hukuman disiplin tidak memiliki barang bukti, tanpa menganalisa atau memverifikasi barang bukti yang ada.

b). Pejabat penerbit SK hukuman disiplin telah salah menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN di karenakan penyakit di idapnya. ASN berhak Atas Hak Asasi memperoleh perlindungan dari negara untuk memperoleh Kesehatan untuk pengobatan atas kesembuhan penyakit yang di deritanya. Saya menjelaskan seluruh pembelaan saya adalah Saya sebagai ASN tidak melakukan kesalahan kode Etik Profesi. Pengaduan Sipuma terhadap saya adalah problem rumah tangga. Maka dari itu Pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada saya tidak mengupaya mediasi dan mempersatukan kami kembali. Akan tetapi memandang saya atas pengaruh dari keluarga istri saya yang punya niat jahat untuk saya yang mana ingin saya di jatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Tuntutan saya adalah mencabut hukuman disiplin.

c). Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya keputusan Objek Sengketa karena :

1. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu,di hukum karena menista,dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.4,5 juta.

2. Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan,dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan tersebut,Jika ia tidak dapat membuktikannya dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

3. Berdasarkan KUHP Pasal 322 Tentang Rahasia Medis

Ayat 1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Ayat 2. Bila kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan itu dapat dituntut hanya atas pengaduan orang itu..

4. Berdasarkan Pasal 21 Undang -Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

5. Berdasarkan Undang -Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan Pasal 3 ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dari Uraian Nomor 11 Penggugat merasa tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Sehingga Hukuman Displin ini haruslah di Cabut, Berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan” karena mulanya pengaduan SIPUMA itu adalah urusan rumah tangga yang mana perselisihan harusnya di selesaikan secara mediasi atau apabila tidak dapat di persatukan kembali proses hukum di depan pengadilan agama lah yang berwenang memutuskannya.

VI. Petitum (Tuntutan):

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-22/PSO.1/2023 diterbitkan tanggal 16 Juni 2023 Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP 01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] NIP [REDACTED] Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED].

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-22/PSO.1/2023 diterbitkan tanggal 16 Juni 2023 Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP 01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] NIP [REDACTED] Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED].

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat Penggugat sebagai PNS seperti semula sebelum terbitnya obyek sengketa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat pada persidangan secara elektronik tanggal 13 September 2023 telah mengajukan Jawaban, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.

2. Tergugat menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dijatuhkannya hukuman disiplin kepada Penggugat telah mencoreng nama baik Penggugat secara seketika karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Pemerintahan yang Baik.

Halaman 15 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sumir dan cenderung menyesatkan, yakni hanya didasarkan pada pemikiran subyektif Penggugat tanpa menjelaskan secara komprehensif peraturan dan/atau asas-asas pemerintahan baik mana yang dilanggar oleh Tergugat.

4. Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin oleh Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Adapun Penggugat dalam dokumen gugatan (halaman 8 angka 11.c) mendalilkan sebagai berikut:

Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya keputusan Objek Sengketa karena:

a. Berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp 4,5 juta.

b. Berdasarkan Pasal 311 Ayat (1) Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan tersebut, jika ia tidak dapat membuktikannya dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang tidak benar dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

c. Berdasarkan KUHP Pasal 322 Tentang Rahasia Medis Ayat (1) barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya. Baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. Ayat (2) Bila kejahatan ini dilakukan

Halaman 16 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang, maka perbuatan itu dapat dituntut hanya atas pengaduan orang itu.

Berdasarkan dalil tersebut, Tergugat sungguh bertanya-tanya, mengapa Penggugat justru mendasarkan dalil gugatannya pada ketentuan hukum pidana, sementara hal tersebut bukan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Sepemahaman Tergugat, hal yang diuji dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah terkait penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas AUPB baik dari sisi kewenangan, prosedur, dan juga substansi.

6. Berdasarkan hal tersebut, sangat terang dan jelas bahwa Penggugat merasa kebingungan dan tidak memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar gugatan Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karenanya, sangat beralasan secara hukum bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Dilatoria/*Premature* Dikarenakan Upaya Banding Administratif Tidak Dilakukan Penggugat Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut PP 79/2021) telah mengatur secara tegas terkait upaya administratif yang dapat dilakukan oleh pegawai apabila merasa keberatan terhadap penerbitan suatu keputusan pejabat yaitu sebagai berikut:

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat."

3. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan bukan kepada atasan Pejabat serta tembusan tidak disampaikan kepada pejabat. Oleh sebab itu, Penggugat telah salah menafsirkan hukum dengan memaksakan upaya administratifnya kepada pihak yang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus upaya administratif tersebut, yaitu dengan mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat (seharusnya kepada atasan Tergugat).
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 4 dan 5 adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah upaya administratif yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU ASN maupun PP 79/2021.
5. Bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan upaya administrative yang tidak sah, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang bersifat *premature*. Oleh karenanya, sangat beralasan secara hukum bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang tertuang pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini.

Halaman 18 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya akan menanggapi dalil yang secara pokoknya berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, yaitu dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Telah Diterbitkan Berdasarkan Kewenangan Dan Prosedur Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1) Bahwa substansi yang termuat dalam objek sengketa didasarkan kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 1 angka 3 menyebutkan: "Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin".

2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, objek sengketa diterbitkan sebagai tindaklanjut atas seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat setelah adanya laporan terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan amoral dan asusila Pegawai Bea dan Cukai PSO Tanjung Balai Karimun, dan juga dinyatakan [REDACTED]

3) Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan secara *fair* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga telah

Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Adpem).

4) Adapun penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik diimplementasikan melalui penjelasan sebagai berikut:

a) Asas kepastian hukum

Objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar-dasar hukum tersebut dituangkan di dalam objek sengketa *a quo*.

b) Asas kemanfaatan

Objek sengketa diterbitkan Tergugat sudah memperhatikan kepentingan Penggugat selama proses penerbitan objek sengketa dengan melakukan pemeriksaan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

c) Asas ketidakberpihakan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menjunjung tinggi asas ketidakberpihakan. Hal ini dibuktikan bahwa setelah Tergugat menerima laporan dugaan pelanggaran disiplin PNS, Tergugat tidak secara sewenang-wenang langsung menerbitkan objek sengketa, namun terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat untuk mendapatkan keseimbangan informasi. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi yang disertai data dukung untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat.

d) Asas kecermatan

Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan berdasarkan mekanisme dan tahapan-tahapan yang objektif dan terukur serta telah didasarkan pada fakta, informasi, dan

Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan.

Kecermatan Tergugat dalam mengambil keputusan terlihat dengan dilakukannya penelitian mendalam yang mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat juga terhadap bukti-bukti atas adanya laporan pelanggaran.

e) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Tergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan hukuman disiplin telah terlebih dahulu melaksanakan proses pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diterbitkannya objek sengketa.

f) Asas keterbukaan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menjunjung asas keterbukaan yakni Penggugat dapat membaca dan menandatangani BAP dalam proses pemeriksaan, sehingga secara nyata dan jelas pihak Penggugat telah mengetahui, memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan menyetujui seluruh isi dari BAP tersebut.

g) Asas kepentingan umum

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan untuk kepentingan organisasi/institusi DJBC, dimana Penggugat secara nyata telah melakukan pelanggaran disiplin PNS. Hukuman dikenakan terhadap Penggugat sebagai upaya pembinaan terhadap Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai DJBC, sehingga terdapat efek jera dan Penggugat dapat melakukan perbaikan diri di masa depan. Selain itu, adanya pengenaan hukuman disiplin adalah bentuk penegakan hukum sekaligus sebagai early warning bagi pegawai lainnya supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama

h) Asas pelayanan yang baik

Tergugat memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat karena selama proses pemeriksaan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS hingga penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur oleh

Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan

- 5) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat, substansi dan prosedur yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

B. Objek Sengketa Diterbitkan Sebagai Konsekuensi Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Yang Dikenakan Kepada Penggugat

- 1) Majelis Hakim Yang Mulia, pada prinsipnya penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat didasari oleh Laporan Pengaduan atas perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh Penggugat yang dilaporkan oleh istri Penggugat sendiri. Tergugat menyadari bahwa perbuatan seksual adalah ranah privat dari masing-masing individu sehingga pembuktiannya tentu tidak perlu dilakukan secara mendalam. Lebih lanjut, Tergugat juga memiliki keyakinan bahwa istri Penggugat lah yang lebih memahami situasi dan kondisi dalam kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Penggugat.
- 2) Namun demikian, terdapat fakta bahwa Penggugat memang mempunyai dan menggunakan aplikasi *Walla* pada smartphonenya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan mempunyai perilaku suka

Apapun pembelaan Penggugat atas hal tersebut, perilaku-perilaku dimaksud jelas merupakan bentuk penyimpangan dan perilaku yang tidak wajar terlebih status Penggugat adalah aparatur sipil negara yang dituntut untuk dapat selalu memberikan teladan dan contoh bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Tergugat juga mendapat fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Penggugat disimpulkan telah . Meskipun benar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun telah diketahui oleh masyarakat umum pula bahwa penyakit tipe ini adalah penyakit yang sering . Oleh karenanya, menjadi terdapat kesesuaian antara kebiasaan dan/atau perilaku

Halaman 22 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang yang dilakukan Penggugat dengan penyakit yang pada akhirnya diderita oleh Penggugat.

- 3) Pada sisi lain, Tergugat juga memahami kondisi psikologis si pelapor (istri Penggugat) yang merasa telah dihancurkan hidupnya oleh Penggugat karena si pelapor ini menjadi pihak yang paling rentan dan sangat berpotensi akan [REDACTED]

- 4) Berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu: (a) hasil lab, (b) keterangan istri Penggugat selaku pelapor, dan (c) keterangan Penggugat selaku terperiksa, diyakini terdapat kesesuaian antara substansi aduan dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang telah didapatkan. Namun demikian, Tergugat masih berbelas kasih karena mempertimbangkan kondisi terperiksa saat itu (Penggugat) masih muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang. Oleh karenanya, Penggugat dikenai hukuman disiplin tingkat ringan yaitu teguran tertulis meskipun dari pihak pelapor menuntut agar dijatuhkan hukum disiplin berat yaitu pemberhentian.

- 5) Secara substansi, perbuatan amoral yang dilakukan oleh Penggugat sangat berpotensi dijatuhi hukuman disiplin berat namun dengan pertimbangan kemanusiaan dan demi memberikan kesempatan perbaikan diri, maka Penggugat tidak langsung dijatuhi hukuman berat. Oleh karena itu dapat kami tegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat semata-mata selain sebagai bentuk penegakan hukum, atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat.

C. Bantahan Atas Dalil-Dalil Penggugat

- 1) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5-6 angka 2 yang menyatakan bahwa:

"Penggugat mendapatkan Surat Panggilan Pemeriksaan di bulan April, Mei dan Juni pada Tahun 2022 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus

Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau. Dalam pemeriksaan Penggugat tidak pernah diperlihatkan Barang Bukti dan saat melaksanakan wawancara di ruangan tersebut hanya ada Penggugat dan Pemeriksa 1 orang, di bulan Juli Penggugat dipanggil untuk menandatangani Berita Acara Wawancara. Setelah itu dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023 Penggugat tidak ada Panggilan Pemeriksaan”.

- 2) Bahwa pada saat pemeriksaan, Penggugat telah diperlihatkan barang bukti berupa hasil tes atas nama Penggugat dari Klinik Thamrin Medan, Jl M.H. Thamrin No.72/32-BB tertanggal 01 Februari 2022 sehingga dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah diperlihatkan barang bukti adalah dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
- 3) Bahwa pemeriksaan dilakukan hanya oleh 1 (satu) orang pemeriksa, karena hukuman disiplin ringan tidak diperlukan tim pemeriksa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

- 4) Bahwa tidak adanya panggilan pemeriksaan pada rentang waktu bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023, dikarenakan memang tidak ada keterangan lain yang diperlukan dari Penggugat.

_____ Pada masa tersebut, Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Pangkalan Sarana Operasi sedang berkoordinasi dengan

Halaman 24 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Penggugat masih muda sehingga masih layak untuk dipertahankan meskipun tuntutan dari istri Penggugat selaku pelapor adalah agar yang bersangkutan dipecat karena telah melakukan perbuatan bejat yang sangat berpotensi menularkan

- 5) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menjadi dasar gugatan pada halaman 6 angka 3 yang menyatakan bahwa:

"Pada saat tidak ada pemanggilan lagi Penggugat selalu bertanya ke atasan yaitu Kepala Seksi Nautika mengenai proses laporan SIPUMA bagaimana? dan Kepala Seksi Nautika menjawab "Menunggu Keputusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau" dan jawaban lainnya "Menunggu Keputusan dari Pusat". Sampai saat ini keputusan yang dijanjikan atasan langsung saya tidak pernah ada, dan saya merasa dirugikan yang mengakibatkan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap saya tidak transparan."

Bahwa pernyataan tersebut sangat tidak tepat apabila ditujukan Penggugat kepada Tergugat karena seharusnya hal tersebut ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau bukan kepada Tergugat. Lebih lanjut, dalil Penggugat juga menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami makna dan arti dari "berjanji". Jawaban yang diberikan Kepala Seksi Nautika kepada Penggugat bukanlah suatu bentuk janji melainkan sesuatu yang harus ditunggu karena laporan tersebut sedang dalam proses penanganan.

- 6) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menjadi dasar gugatan pada halaman 6 angka 4 tentang dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-424/WBC.04/2022 Tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksanan yang Ditetapkan Sebagai Pelaksana Umum atau

Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dari Penugasan Tertentu di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun yang ditetapkan tanggal 28 September 2022, namun baru diketahui oleh Penggugat pada Desember 2022. Konsekuensi dari Keputusan tersebut adalah Penggugat diminta untuk melakukan pengembalian uang Tunjangan Kinerja dari bulan September sampai Desember 2022 sejumlah Rp 3.408.000,-

Adapun keputusan tersebut di atas tidak ada korelasi dan hubungannya dengan objek sengketa melainkan suatu KTUN yang lain. Dalam hal Penggugat berkeberatan dengan KTUN tersebut, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan baru untuk menguji KTUN tersebut. Lagi-lagi, dalil tersebut sebagai bentuk nyata bahwa Penggugat sejatinya tidak memahami ketentuan perundang-undangan dalam membuktikan dalil dan argumentasinya.

- 7) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka 6 yang menuduh atasan langsung tidak mengikuti prosedur sesuai Pasal 49 Ayat (2) dan Ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanya berisikan 45 Pasal, sehingga posita Penggugat bahwa atasan langsung Penggugat tidak mengikuti prosedur sesuai Pasal 49 Ayat (2) dan (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah *ngawur* dan mengada-ada.
- 8) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti dan hanya suatu pengakuan saja. Tergugat telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi dengan melakukan pemeriksaan dengan bukti yang kuat.

Halaman 26 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 8 angka 11 mengenai kesimpulan yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat berdasarkan bukti dan pengakuan langsung oleh Penggugat ketika dilakukan pemeriksaan.
- b) Bahwa Penggugat tidak menyebutkan rincian kerugian apa yang dialami dengan penerbitan objek sengketa.
- c) Bahwa Penggugat menyebutkan kerugian yang dialami berdasarkan objek pidana, sehingga Penggugat salah kaprah dan sesat berpikir karena telah mencampuradukan hukum pidana ke dalam perkara TUN.

10) Bahwa menjadi jelas dan terang bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta terdapat inkonsistensi Penggugat dalam mengutarakan maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha yang terhormat ini.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa keseluruhan dalil Penggugat adalah bertentangan dengan fakta keadaan yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadi keniscayaan apabila Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun tanggal 16

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 Tentang Penguatan Atas Keputusan Kepala Seksi
Nautika Nomor KEP 01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023
Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis
kepada [REDACTED] NIP [REDACTED] Pengatur
(Golongan II/c) [REDACTED]
[REDACTED]

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 27 September 2023 dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 11 Oktober 2023 dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tangkapan layar *community guidelines* mengenai Tema Sensitif dan Dewasa pada Aplikasi TikTok (sesuai dengan *print out*);
2. Bukti P-2 : Berita Negara Republik Indonesia No. 654, 2013 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS tanggal 21 Maret 2013 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Tangkapan layar pada aplikasi BSI Mobile mengenai Riwayat Mutasi Rekening tanggal 4 Juli 2023, 1 Agustus 2023, 2 September 2023, dan 1 Oktober 2023 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-424/WBC.04/2022 Tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Yang Ditetapkan Sebagai Pelaksana Umum Setelah Yang Bersangkutan Ditugaskan Pada Jabatan Selain Pelaksana Umum Atau Kembali Dari Penugasan Tertentu Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tanggal 28 September 2022 Atas Nama [REDACTED] NIP. [REDACTED] (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Tangkapan layar percakapan pada Aplikasi *Whatsapp* (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Bukti Transfer Mobile Banking Nomor Transaksi FT22357X51VS tanggal 23 Desember 2022 dari Bank Syariah Indonesia [REDACTED] ke rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 8124969580 Penerima Riska Dismi Adestia jumlah Rp 3,408,000 (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 626/07/XI/2020 tanggal 01 November 2020 (sesuai dengan Asli);
10. Bukti P-10 : Kartu Keluarga [REDACTED] (sesuai dengan Asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-22/PSO.1/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP 01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. [REDACTED] NIP [REDACTED]

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur (Golongan II/C)

(sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP 01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. [REDACTED] NIP [REDACTED]

Selaku [REDACTED]

(sesuai dengan asli)

13. Bukti P-13 : Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 22 Mei 2023 Berdasarkan Keputusan Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP 01/PSO.12/2023 yang ditujukan kepada Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Nota Dinas Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor ND- /PSO.12/2023 tanggal 23 Mei 2023 Hal Tanggapan atas Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 22 Mei 2023 yang ditujukan kepada [REDACTED]

NIP [REDACTED]

(sesuai dengan

fotokopi dengan TTE asli);

15. Bukti P-15 : Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 26 Mei 2023 Berdasarkan Keputusan Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP 01/PSO.12/2023 yang ditujukan kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 30 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Pemanggilan Nomor PMG-01/WBC.045/2022 tanggal 14 April 2022 (sesuai dengan fotokopi dengan TTE asli);
17. Bukti P-17 : Surat Pemanggilan Nomor PMG-03/WBC.045/2022 tanggal 09 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi dengan TTE asli);
18. Bukti P-18 : Surat Panggilan Nomor SP-01/PSO.12/2023 tanggal 31 Maret 2023 (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Koordinator IMS/VCT UPT Puskesmas Teladan No.445/372/Pustel/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 oleh Koordinator IMS/VCT UPT Puskesmas Teladan (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-22/PSO.1/2023 tanggal 16 Juni 2023, tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP 01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. [REDACTED] NIP [REDACTED] Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED]
(sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : *Screenshot* Pengaduan SIPUMA Nomor Register BC01-2202007559 tanggal 07 Februari 2022 dengan judul "Perbuatan Amoral Dan Asusila Pegawai Bea Dan Cukai PSO Tanjung Balai Karimun" (sesuai dengan *printout*);
3. Bukti T - 3 : Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Nomor ST-113/WBC.04/2022 tanggal 17 Maret 2022 (sesuai dengan

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
asli);

4. Bukti T - 4 : Surat Kepala Bidang Kepatuhan Internal atas nama Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor: S-02/WBC.045/2022 tanggal 12 April 2022 hal Pemanggilan Untuk Melakukan Wawancara yang ditujukan kepada [REDACTED] (sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Berita Acara Wawancara Nomor BA-01/WBC.045/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Saudari [REDACTED] selaku Terwawancara dan Saudara Kuto Sembiring selaku Pewawancara (sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Surat Pemanggilan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor PMG-01/WBC.045/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditujukan kepada [REDACTED] (sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Berita Acara Wawancara Nomor BA-02/WBC.045/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Saudara [REDACTED] selaku Terwawancara dan Saudara Kuto Sembiring selaku Pewawancara (sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Surat Pemanggilan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor PMG-04/WBC.045/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditujukan kepada [REDACTED] (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Wawancara Nomor BA-03/WBC.045/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudara [REDACTED] selaku Terwawancara dan Saudara Kuto Sembiring selaku Pewawancara (sesuai dengan asli);
10. Bukti T -10 : Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Halaman 32 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18

Keputusan Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-01/PSO.12/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] NIP [REDACTED] selaku Pelaksana Seksi Nautika pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun (sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19

Nota Dinas Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor ND-404/PSO.12/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan hal Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. [REDACTED] NIP [REDACTED] (sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20

Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh [REDACTED] Berdasarkan Keputusan Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP 01/PSO.12/2023 yang ditujukan kepada Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun (sesuai dengan *printout*);

21. Bukti T-21

Nota Dinas Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor ND-409/PSO.12/2023 tanggal 23 Mei 2023 Hal Tanggapan atas Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saudara [REDACTED] NIP [REDACTED] (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T-22

Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 26 Mei 2023 yang diajukan oleh [REDACTED] Berdasarkan Keputusan Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun

Halaman 34 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP 01/PSO.12/2023 yang ditujukan kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun (sesuai dengan *printout*);

23. Bukti T-23 : Nota Dinas Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor ND-450/PSO.12/2023 tanggal 05 Juni 2023 dengan hal Tanggapan atas Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh [REDACTED] NIP [REDACTED] (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Nota Dinas Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor ND-488/PSO.12/2023 tanggal 19 Mei 2023 lampiran: Rekapitulasi Daftar Kehadiran (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Tugas Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor ST-211/PSO.1/2023 tanggal 15 Mei 2023 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Lembar Hasil Pemeriksaan *Molekular* di Laboratorium Klinik Prodia Batam dengan Nomor Lab : 2305110071 atas nama Bapak [REDACTED] tanggal 11 Mei 2023 (sesuai dengan *printout*);
27. Bukti T-27 : Surat Pemanggilan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor PMG-03/WBC.045/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditujukan kepada [REDACTED] (sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Nota Dinas Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor ND /PSO.12/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan hal Tanggapan atas Nota Penolakan Hukuman Disiplin tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh [REDACTED] NIP [REDACTED] dan lampiran

Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan layar *metadata* persuratan elektronik pada aplikasi satu.kemenkeu.go.id (sesuai dengan asli lampiran berupa print out);

Penggugat tidak mengajukan saksi namun mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1. Ahli Penggugat, nama: ERWAN MUHARUDDIN, Ahli memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkerja sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karimun;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Karimun Nomor : 224 Tahun 2023 Ahli bertugas untuk melakukan koordinasi lintas sektoral, melakukan program penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif, melakukan rapat koordinasi secara berkala, melakukan program pencegahan mata rantai penularan dan memberikan masukan kepada Bupati Karimun untuk merumuskan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan AIDS di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Ahli mengetahui perkara ini tentang Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi Disiplin kepada Penggugat oleh Kepala Seksi di tempat Penggugat bekerja berupa sanksi tertulis dan pemotongan gaji sebesar 25 persen selama 3 bulan;
- Bahwa Ahli mengetahui Penggugat saat ini dalam [REDACTED];
- Bahwa Ahli tidak mengetahui penyebab [REDACTED] tetapi dari Pengalaman Ahli yang menyebabkan seseorang bisa tertular penyakit HIV karena perilaku seks menyimpang, kedua karena penggunaan jarum suntik saat mengonsumsi NARKOBA secara bergantian, ketiga dari proses kelahiran dari seorang ibu yang mengidap penyakit HIV/AIDS dan keempat karena air susu ibu yang mengidap penyakit HIV/AIDS;
- Bahwa dari Pengalaman Ahli, perlakuan diskriminasi yang dialami penderita HIV karena informasi mengenai penyakit HIV/AIDS yang tidak sampai kepada masyarakat;
- Bahwa setelah Ahli membaca SK Kepala Seksi, ahli mengetahui Penggugat dijatuhi Hukuman disiplin karena mengunduh Aplikasi Walla dan menonton

Halaman 36 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk diskriminasi;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud diskriminasi adalah sikap atau perlakuan seseorang atau masyarakat terhadap orang yang disebabkan oleh sesuatu pada diri orang tersebut misalnya pengucilan terhadap penderita HIV;
- Berdasarkan pengalaman Ahli selama bekerja di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karimun tidak ada PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin karena HIV selain Penggugat;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap seseorang penderita HIV tidak boleh di diskriminasi karena penyakitnya, kalau seseorang tersebut memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna Narkotika maka tindakan kriminalnya boleh diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan dibenarkan penegakan hukum terhadap penderita HIV karena perilakunya;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu;

1. Nama : [REDACTED], Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berkerja di Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai Bukti Surat T-2 Saksi menerima pengaduan yang masuk ke Direktorat Kepatuhan Internal Melalui aplikasi SIPUMA yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, intinya [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa atas aduan tersebut kemudian Saksi menerima data dukung yang disampaikan oleh Pelapor melalui email berupa Surat Pernyataan, Hasil Laboratorium Terlapor [REDACTED] dan video proses pembuatan Surat

Halaman 37 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, sehingga dari persyaratan yang dilampirkan oleh Pelapor laporan tersebut telah layak untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa isi surat pernyataan sesuai Bukti Surat T-16 poin pentingnya adalah Penggugat mengakui sudah melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan asusila [REDACTED]
- Bahwa Saksi menjelaskan video yang dimaksud adalah rekaman pada saat keluarga Pelapor menanyakan kepada Terlapor untuk memastikan apakah yang dilakukan oleh Terlapor benar, kemudian dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terlapor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terlapor/Penggugat bekerja di [REDACTED]
- Bahwa Saksi menjelaskan SIPUMA menerima semua jenis informasi tidak terbatas aduan saja, dan siapa saja boleh mengajukan pengaduan atau laporan melalui SIPUMA tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap laporan yang diajukan Pelapor melalui SIPUMA tersebut ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan kemudian ditindaklanjuti lagi oleh PSO Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil akhir dari penyelesaian pengaduan tersebut adalah diberikannya Sanksi hukuman disiplin kepada Penggugat/Terlapor;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 poin yang menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yaitu Penggugat terbukti mendownload dan menggunakan Aplikasi Walla kemudian menonton [REDACTED]
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk menanyakan tentang legalitas data dukung yang dilampirkan oleh Pelapor, yang memeriksa legal atau tidaknya adalah pihak yang melakukan penindakan atau pemeriksaan lebih lanjut;

2. Nama : [REDACTED], Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Atasan langsung Penggugat pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Nautika Pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2023;

Halaman 38 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan saat ini Saksi berkerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Kepala Seksi Patroli Laut II Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- Saksi menjelaskan mekanisme pemeriksaan terhadap Penggugat dimulai dari Kanwil dan akhirnya itu diserahkan kepada Saksi hingga adanya penjatuhan hukuman disiplin;
- Saksi membenarkan bahwa Bukti Surat T-18 yang saat ini menjadi objek sengketa adalah Saksi yang menerbitkan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait materi isi pengaduan dari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Terhadap pengaduan melalui SIPUMA tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil, dan sesuai mekanismenya kemudian diserahkan kepada Saksi tepatnya pada bulan Maret 2023 dengan lembar berkas yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, proses penjatuhan hukuman disiplin ringan dapat diserahkan kepada atasan langsung;
- Bahwa untuk menangani dan menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut Saksi telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan kembali, dalam proses tersebut Saksi melakukan wawancara di mana Penggugat mengakui men-download Aplikasi Walla, dan menggunakannya selama 3 tahun, untuk menonton tiktok juga diakui;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Istri Penggugat dalam pengaduan SIPUMA berupa Surat Pernyataan, yang kedua ada foto dan video pertemuan antara keluarga di Medan, dan hasil laboratorium [REDACTED];
- Saksi menjelaskan terkait Bukti Surat T-26 benar Saksi yang menugaskan Penggugat untuk melakukan pemeriksaan ulang ke laboratorium;
- Saksi menjelaskan mengenai penyesuaian jabatan Penggugat selama dilakukan pemeriksaan, Bahwa Penggugat pada awalnya sebagai Pelaksana tertentu, yaitu sebagai awak kapal patroli di Pangkalan Sarana Operasi,

Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan izin cerai sampai dengan proses pemeriksaan pengaduan tersebut Penggugat diharuskan untuk berada di kantor dan tidak melaksanakan tugasnya di kapal patroli, sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022 di mana Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas patroli sehingga dilakukan penyesuaian terhadap jabatan Penggugat;

- Saksi menjelaskan sanksi yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah jenis Hukuman disiplin ringan tingkat dua sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 berupa teguran tertulis dan dikenakan pemotongan sebesar 25% selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar pertimbangan Saksi menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada Penggugat yang pertama adalah nilai norma dan nilai tambah berapa kesalahan atau pasal yang akan dikenakan, yang kedua terkait berapa kali pernah yang bersangkutan melakukan sehingga Saksi menetapkan hukuman disiplin ringan dua;
- Saksi menyampaikan bahwa pada saat proses pemeriksaan dan penanganan pengaduan ini, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau sebagai tim pemeriksa pertama pernah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada direktorat terkait terkait penanganan kasus tersebut;
- Saksi menjelaskan sanksi tersebut bukan [REDACTED] tapi karena perbuatan yang dilakukan Penggugat yang juga telah diakui oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan tersebut, jadi hukuman yang diberikan bukan karena bentuk diskriminasi terhadap Penggugat melainkan bentuk konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi membantah pemeriksaan terhadap Penggugat tidak berdasarkan bukti namun pemeriksaan Penggugat berdasarkan bukti karena Penggugat juga telah diperiksa oleh Kanwil yang semua buktinya diserahkan secara utuh kepada Saksi sebagai atasan langsung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan, Saksi sudah menanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat bersedia diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kanwil, dan Penggugat menjawab bersedia untuk diperiksa;

Halaman 40 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan memang tidak pernah menghadirkan orang/saksi yang menyaksikan Penggugat menggunakan Aplikasi Walla dan Aplikasi Tik Tok sebagaimana isi pengaduan terhadap Penggugat, namun dalam pemeriksaan, Penggugat sudah menjelaskan dengan sangat jelas apa itu Aplikasi Walla. Penggugat mengakui sesuai Berita Acara Pemeriksaan bahwa Penggugat menggunakannya selama 3 tahun, untuk Aplikasi Tik Tok Penggugat juga mengakui menonton video dan itu didukung oleh keterangan Istri Penggugat, dan didukung keyakinan Saksi selama melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memang tidak mengirimkan surat tertulis untuk penyampaian SK Hukuman Disiplin kepada Penggugat, tapi pada saat penyerahan SK Hukuman Disiplin Penggugat ada menandatangani dan yang Saksi ingat sempat menelpon Penggugat untuk datang ke ruangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap sanksi disiplin tersebut melalui Aplikasi *Whatsapp*, tapi Saksi tetap membaca dan menanggapi melalui aplikasi persuratan di kantor;
- Bahwa Saksi menjelaskan Istri Penggugat tidak dilakukan pemanggilan karena pada saat proses izin cerai terdapat kesulitan di mana yang bersangkutan menolak untuk dilakukan proses izin cerainya karena beliau meminta proses pengaduan dilakukan terlebih dahulu, sementara Saksi tidak tahu proses SIPUMA masuknya sejak kapan;
- Saksi membenarkan Penggugat pernah menyampaikan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat dalam keadaan terpaksa pada saat pertemuan keluarga, namun Saksi juga menonton video pertemuan keluarga tersebut, dan Saksi bisa melihat di mana ada pertanyaan yang ditanyakan secara langsung dan dijawab Penggugat secara langsung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan berlangsung hanya ada Saksi dan Penggugat saja tanpa ada orang lain, dengan alasan Saksi berusaha menjaga kerahasiaan Penggugat;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi menyuruh Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan kembali, hasil *Medical Check Up* tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat karena hal tersebut atas perintah Pangkalan Sarana Operasi;

Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 30 November 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-22/PSO.1/2023 tanggal 16 Juni 2023 Tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika Nomor KEP-01/PSO.12/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada [REDACTED] NIP. [REDACTED] Pengatur (Golongan II/C) [REDACTED]

[REDACTED] (vide bukti P-11=T-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 13 September 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara. Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan prematur, yang keduanya termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa. Oleh karena adanya eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum masuk dalam pertimbangan pokok sengketa, sebagai berikut:

Eksepsi:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang sumir, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau AUPB, dan hanya didasarkan pada pandangan

Halaman 42 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif Penggugat. Selain itu, Penggugat menggunakan ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam gugatannya, sementara gugatan ini merupakan sengketa tata usaha negara. Dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan gugatan ini sudah disusun secara jelas, dan dalil-dalil gugatan sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim menilai dalil-dalil demikian telah menyentuh permasalahan pokok sengketa karena berkaitan dengan penilaian terhadap dasar-dasar gugatan (posita), sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok sengketa. Selain itu, setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai gugatan ini telah diformulasikan secara jelas sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memuat identitas Penggugat dan Tergugat pada halaman 1 gugatan, telah menguraikan alasan-alasan gugatan yang didalamnya mencantumkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa serta tuntutan (*petitum*) yang dimohonkan kepada Pengadilan (*vide* halaman 5 s.d. 9 gugatan). Lebih lanjut, terhadap gugatan *a quo* telah dilakukan perbaikan formal dalam 4 (empat) kali pemeriksaan persiapan, yang juga diikuti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan ini prematur karena Penggugat keliru dalam menerapkan ketentuan upaya administratif (keberatan) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang mana keberatan harusnya ditujukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum, tetapi dalam gugatan *a quo* Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, sehingga upaya administratif dalam gugatan *a quo* tidak sah;

Halaman 43 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi tersebut dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan upaya keberatan yang ditempuh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil Para Pihak di atas, pertanyaan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ('Perma No. 6 Tahun 2018') menyebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma tersebut mengatur pada pokoknya Pengadilan dalam memeriksa sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar terkait penerbitan keputusan yang digugat, atau jika peraturan dasarnya tidak mengatur soal upaya administratif, maka Pengadilan merujuk pada ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas dapat dipahami bahwa upaya administratif wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam konsep hukum administrasi negara, upaya administratif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap keputusan/tindakan badan atau pejabat pemerintahan melalui penyelesaian secara internal oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut, yang penilaiannya tidak terbatas pada sisi hukum (*rechtmatigheid*) tetapi juga mencakup sisi kemanfaatan atau kebijaksanaan (*doelmatigheid*) dari suatu keputusan/tindakan. Dengan demikian, meskipun upaya administratif bukanlah sarana yudisial, tetapi dapat dikatakan menjadi bagian dari sistem peradilan administrasi, sehingga dipertimbangkan sebagai aspek formal dalam pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih lagi dalam sengketa kepegawaian, yang salah satu karakter sengketa ini adalah dikenalnya penyelesaian secara internal melalui

Halaman 44 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme upaya administratif yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018, Majelis Hakim merujuk pada peraturan dasar yang mengatur tentang upaya administratif terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian dalam sengketa tata usaha negara bersifat *ex tunc* yaitu pengujian dari awal penerbitan objek sengketa, yang mana objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2023, maka dalam hal ini Majelis Hakim masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam ketentuan Pasal 129 undang-undang tersebut diatur pada pokoknya sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara ('PP No. 79 Tahun 2021'), yang dalam ketentuan Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut diatur pada pokoknya Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan upaya administratif, yang terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 PP No. 79 Tahun 2021 pada pokoknya mengatur Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas: (i) Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK yang diajukan kepada PPK; dan (ii) Keputusan Pejabat yang diajukan kepada atasan Pejabat. Sedangkan untuk banding administratif diajukan kepada BPASN terhadap Keputusan PPK berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 79 Tahun 2021 disebutkan Keputusan Pejabat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 PP No. 79 Tahun 2021 adalah pejabat selain PPK yang diberi wewenang menetapkan keputusan di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti T-18=P-12, dan T-15=P-22 yang menunjukkan fakta hukum bahwa keputusan yang diajukan keberatan oleh Penggugat pada pokoknya adalah keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap dirinya yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) Tipe A Tanjung Balai Karimun sebagai atasan langsung Penggugat. Apabila fakta demikian dihubungkan dengan ketentuan mengenai upaya administratif dalam PP No. 79 Tahun 2021 sebagaimana uraian sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai keputusan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Pejabat, sehingga upaya administratif yang ditempuh adalah keberatan kepada atasan Pejabat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 s.d. Pasal 9 PP No. 79 Tahun 2021, sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;

Pasal 8

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan keberatan;
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki;
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan keberatan;
- (4) Atasan pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima keberatan;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan, maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada;
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan;
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya

Halaman 46 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 9

- (1) *Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;*
- (2) *Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami upaya administratif berupa keberatan terhadap Keputusan Pejabat diajukan kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 14 (empat) belas hari kerja sejak Pegawai ASN menerima keputusan yang menjadi objek keberatan. Atasan Pejabat menyelesaikan keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keberatan diterimanya, dan hasil penyelesaian keberatan dituangkan dalam bentuk keputusan atasan Pejabat. Apabila pegawai ASN tidak menerima keputusan atasan Pejabat tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti T-18=P-11 yang menunjukkan fakta hukum bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Mei 2023, yang diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal tersebut. Kemudian, Penggugat mengajukan nota penolakan hukuman disiplin yang ditujukan kepada Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Mei 2023, yang ditanggapi oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun melalui Nota Dinas tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan pengajuan nota penolakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dikirim melalui pesan *whatsapp* (vide bukti T-20=P-13 dan T-21=P-14);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Penggugat mengirimkan nota penolakan hukuman disiplin kepada Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun yang merupakan atasan dari Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun (vide bukti T-22=bukti P-15). Kemudian, terhadap nota penolakan tersebut, Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun

Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pejabat yang menetapkan hukuman disiplin telah mengirimkan tanggapannya melalui Nota Dinas tanggal 5 Juni 2023 (*vide* bukti T-23). Selanjutnya, Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun menetapkan keputusan atas nota penolakan yang diajukan Penggugat melalui keputusan objek sengketa tanggal 16 Juni 2023 (*vide* bukti T-1=P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai nota penolakan hukuman disiplin yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun merupakan bentuk keberatan Penggugat, meskipun dalam nota tersebut Penggugat tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai keberatan. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai keberatan demikian telah diajukan oleh Penggugat dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, dan Kepala Pangkalan PSO BC juga telah menyelesaikannya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak menerima keputusan penyelesaian keberatan oleh Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut terhadap Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun (*in casu* Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 79 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan upaya administratif berupa keberatan yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 s.d. Pasal 9 PP No. 79 Tahun 2021. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan berdasarkan pembuktian di persidangan tidak diperoleh fakta-fakta hukum yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, dengan kata lain aspek formal gugatan lainnya telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dalam bagian ini akan dipertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur maupun substansinya.

Halaman 48 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pengujian dalam sengketa tata usaha negara bersifat *ex tunc*, maka Majelis Hakim mendasarkan pengujian tersebut pada fakta-fakta, keadaan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa ditetapkan. Ketiga aspek tersebut (wewenang, prosedur dan substansi) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang:

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, pengujian terhadap wewenang pejabat tata usaha negara dalam menetapkan suatu keputusan haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang dan mengatur pelaksanaan wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan paragraf di atas, pertanyaan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Tergugat (Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun) berwenang menerbitkan keputusan tentang penguatan atas Keputusan Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun tentang Penjatuhan hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada M. Rhiddoh Hafdillah (*in casu* Penggugat) sebagaimana termuat dalam objek sengketa?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur pada pokoknya instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ('PP No. 94 Tahun 2021') mengatur bahwa Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 94 Tahun 2021 disebutkan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum, yang dalam ketentuan Pasal 16 huruf a PP No. 94 Tahun 2021 disebutkan salah satu Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat Pengawas atau pejabat lain

Halaman 49 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setara. Kemudian, ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 mengatur pada pokoknya Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya, 2 (dua) tingkat di bawahnya, dan Pejabat Fungsional di lingkungannya. Adapun hukuman disiplin ringan tersebut menurut Pasal 8 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 terdiri dari: teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 38 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 mengatur bahwa keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. Majelis Hakim berpendapat ketentuan hukum tersebut haruslah dibaca secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 94 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 s.d. Pasal 9 PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, bahwa Pegawai ASN yang tidak menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat tersebut, yang hasil akhirnya diputuskan oleh atasan pejabat dalam bentuk keputusan yang menguatkan, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021, maka keputusan final terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif adalah keputusan hasil penyelesaian upaya administratifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 1 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang menyebutkan pada pokoknya Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara administratif dibina oleh Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan dipimpin oleh seorang Kepala. Lebih lanjut Pasal 25 ayat (1) peraturan tersebut mengatur Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.a atau merupakan jabatan administrator. Sebagaimana tergambar dalam bagan/struktur organisasi

Halaman 50 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tersebut, Kepala Pangkalan membawahkan 4 (empat) seksi dan 1 (satu) subbagian, di mana salah satunya adalah Seksi Nautika yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas sebagaimana ditentukan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dipahami bahwa Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A merupakan jabatan pengawas yang secara administratif maupun teknis fungsional bertanggung jawab kepada atasannya yaitu Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka Kepala Seksi Nautika pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A sebagai jabatan pengawas berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin ringan kepada PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya, 2 (dua) tingkat di bawahnya, dan Pejabat Fungsional di lingkungannya. Selanjutnya, sebagai atasan dari Kepala Seksi Nautika, Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A berwenang menguatkan, memperingankan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepadanya;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1=P-11) diketahui objek sengketa merupakan keputusan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023, yang dalam Diktum KESATU disebutkan bahwa keputusan ini memperkuat hukuman disiplin berupa teguran tertulis yang dijatuhkan kepada Penggugat (selaku [REDACTED]) oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penegakan disiplin PNS sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat (Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun) selaku atasan dari Kepala Seksi

Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

2. Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena alasan-alasan yang pada pokoknya:

- bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak transparan karena pada bulan April s.d. Juni 2022 Penggugat diperiksa oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Khusus Kepulauan Riau, tetapi sejak bulan Agustus 2022 s.d. Maret 2023 tidak dipanggil untuk pemeriksaan. Alasan yang dikemukakan oleh atasan Penggugat (Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun) terkait hal tersebut karena masih menunggu keputusan dari Kanwil, yang mana keputusan dimaksud tidak pernah ada hingga saat ini;
- bahwa dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat, tidak pernah ada bukti-bukti legal yang diperlihatkan kepada Penggugat, dan pemeriksa hanya berdasarkan pada pengakuan tanpa menganalisa ataupun melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti;
- bahwa selama proses pemeriksaan, Penggugat hanya diwawancarai oleh 1 (satu) orang pemeriksa;
- bahwa penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun melalui panggilan *whatsapp* tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3) PP No. 94 Tahun 2021 yang pada pokoknya mengatur pejabat memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir menerima keputusan;
- bahwa permasalahan yang dilaporkan oleh istri Penggugat dalam aplikasi SIPUMA Kementerian Keuangan pada dasarnya adalah permasalahan rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi atau gugatan ke Pengadilan Agama, bukan ranah penjatuhan hukuman disiplin;

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat karena penyakit yang diidapnya merupakan bentuk pelanggaran HAM terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawaban yang pada pokoknya menyatakan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan PP No. 94 Tahun 2021, dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan pelapor dalam aplikasi SIPUMA dan pengakuan Penggugat sendiri, serta hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat ditetapkan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan antara lain masa depan Penggugat yang masih panjang dan sisi kemanusiaan untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri bagi Penggugat, sehingga jenis hukuman disiplin yang ditetapkan bukan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagaimana tuntutan pelapor melainkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil Para Pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 33 PP No. 94 Tahun 2021 mengatur pada pokoknya Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan. Artinya, prosedur sebelum ditetapkannya hukuman disiplin adalah dilakukannya pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan. Prosedur pemeriksaan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 94 Tahun 2021, yang berbunyi:

Pasal 26

- (1) *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;*
- (2) *Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;*
- (3) *Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;*
- (4) *Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS*

Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

Pasal 27

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- (4) Dalam hal sesuai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki;

Pasal 30

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;

Pasal 32

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual;
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum di atas, pemeriksaan dugaan pelanggaran hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman juga pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan ('KMK No. 5 Tahun 2022'), yang dalam Diktum KEEMPAT huruf a angka 1 keputusan tersebut ditentukan bahwa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukuman disiplin ringan dilakukan oleh atasan langsung;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami prosedur pemeriksaan terhadap PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin ringan dilakukan oleh atasan langsung, bukan oleh tim pemeriksa, yang mana prosedur

Halaman 54 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut mengacu pada PP No. 94 Tahun 2021 sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo* adalah teguran tertulis yang merupakan hukuman disiplin ringan, maka pengujian prosedur pemeriksaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Untuk mengujinya, Majelis Hakim telah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti Para Pihak dan diperoleh fakta-fakta persidangan yang relevan, sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah PNS dengan [REDACTED] Pangkat Pengatur Muda Tk.I, Golongan II.b, jabatan terakhir sebagai [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] TMT 01 September 2022 (*vide* bukti P-6=T-12);
- bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, istri Penggugat melaporkan Penggugat kepada Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun melalui aplikasi SIPUMA dengan dugaan perbuatan amoral dan asusila yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* bukti T-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama [REDACTED]);
- bahwa laporan di atas ditindaklanjuti oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dengan menunjuk Kuto Sembiring dan Mohamad Zaqy Salam, yang keduanya PNS pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau melalui Surat Tugas tanggal 17 Maret 2022 untuk menindaklanjuti laporan tersebut (*vide* bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 13 April 2022, telah dilakukan wawancara oleh Kuto Sembiring selaku pewawancara terhadap pelapor (istri Penggugat) secara daring mengenai laporannya pada aplikasi SIPUMA, yang hasil wawancara tersebut dicatat dalam Berita Acara Wawancara Nomor BA-01/WBC.045/2022 tanggal 13 April 2022 yang sifatnya rahasia, dan ditandatangani oleh pewawancara dan terwawancara (*vide* bukti T-4 dan T-5);
- bahwa pada tanggal 18 April 2022, Penggugat sebagai terlapor telah diwawancarai oleh Kuto Sembiring selaku pewawancara dan Kepala Seksi KPT Pelayanan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk diminta keterangan mengenai laporan terhadap dirinya melalui aplikasi SIPUMA, yang hasil wawancara tersebut termuat dalam Berita Acara Wawancara Nomor BA-

Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/WBC.045/2022 tanggal 18 April 2022 yang sifatnya rahasia, dan ditandatangani oleh pewawancara dan terwawancara (*vide* bukti T-6 dan T-7);

- bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Penggugat dipanggil kembali untuk wawancara dengan Kuto Sembiring selaku pewawancara untuk diminta klarifikasi serta keterangannya terkait penyampaian bukti-bukti pendukung oleh pelapor dalam aplikasi SIPUMA, yang hasil wawancara tersebut termuat dalam Berita Acara Wawancara Nomor BA-03/WBC.045/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang sifatnya rahasia, dan ditandatangani oleh pewawancara dan terwawancara (*vide* bukti T-8 dan T-9);
- bahwa dari hasil wawancara-wawancara di atas, Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau menugaskan Hanif Adnan Zunanto (Kepala Bidang Kepatuhan Internal) dan Kuto Sembiring (Kepala Seksi KPT Pelayanan) berdasarkan Surat Tugas tanggal 18 Agustus 2022 untuk berkonsultasi dengan Direktorat Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJBC (*vide* bukti T-10);
- bahwa dari konsultasi tersebut, Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau diminta untuk mengkaji dugaan pelanggaran oleh Penggugat, yang hasil pengkajiannya berdasarkan Nota Dinas tanggal 11 Oktober 2022 adalah Penggugat terindikasi kuat melakukan kegiatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf o dan p Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga melalui Nota Dinas Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau tanggal 30 Maret 2023, Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun (*in casu* Tergugat) diminta untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* bukti T-10, T-11, dan T-2);
- bahwa selanjutnya, Penggugat dipanggil melalui Surat Panggilan tanggal 31 Maret 2023 oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun selaku atasan langsung Penggugat untuk diperiksa pada tanggal 12 April 2023 (*vide* bukti T-13 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama [REDACTED]);
- bahwa pemeriksaan di atas hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun selaku pemeriksa dan Penggugat selaku

Halaman 56 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor/pihak yang diperiksa (*vide* bukti T-14 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama [REDACTED]);

- bahwa selanjutnya Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun telah menyampaikan hasil pemeriksaan di atas kepada Tergugat melalui surat tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana laporan tanggal 7 Februari 2022, dan terhadap Penggugat direkomendasikan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan pemotongan tunjangan sebesar 25% selama tiga bulan sebagaimana ketentuan KMK No. 5 Tahun 2022 (*vide* bukti T-17)
- bahwa kemudian Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum menetapkan Keputusan Nomor KEP-01/PSO.12/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis Kepada [REDACTED] NIP. [REDACTED] selaku [REDACTED] (*vide* bukti T-18=P-11). Keputusan tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal yang sama, dan juga telah disampaikan kepada Kepala PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun (*in casu* Tergugat) melalui Nota Dinas tanggal 19 Mei 2023 (*vide* bukti T-18 dan T-19);

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan Penggugat sebagai terlapor dalam aplikasi SIPUMA diwawancarai terlebih dahulu oleh UKI Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau pada bulan April dan Juli 2022. Dari wawancara dengan Penggugat dan istri Penggugat sebagai pelapor serta data pendukung yang disampaikan pelapor melalui aplikasi SIPUMA sebagaimana termuat dalam histori pengaduan (*vide* bukti T-2), selanjutnya UKI Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau berkonsultasi terlebih dahulu dengan UKI DJBC Pusat pada bulan Agustus 2022, dan kemudian laporan tersebut dikaji kembali oleh UKI Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau sebelum diteruskan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti ke tahap penegakan hukuman disiplin terhadap Penggugat pada bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, proses wawancara dan pengkajian oleh UKI Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau terhadap Penggugat

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sejak April 2022 s.d. Maret 2023. Meskipun memakan waktu yang cukup lama, tetapi Majelis Hakim menilai proses tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat tentang laporan dugaan perbuatan amoral dan asusila yang ditujukan kepadanya, bukan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Lebih lanjut, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang menunjukkan Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya atau tidak dibayarkan hak-hak keuangannya dalam rentang waktu dilakukannya pengkajian oleh UKI Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau. Selain itu, semua proses wawancara dan pengkajian tersebut dilakukan secara rahasia yang progresnya tercatat dalam histori SIPUMA. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai proses wawancara dan pengkajian laporan oleh UKI Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau tidak mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, sehingga dalil gugatan yang menyatakan proses tersebut tidak transparan dan merugikan Penggugat menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Penggugat dipanggil melalui surat tanggal 31 Maret 2023 untuk diperiksa pada tanggal 12 April 2023 oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun selaku atasan langsung Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan rentang waktu dari panggilan dengan pemeriksaan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No. 94 Tahun 2021. Lebih lanjut, fakta-fakta persidangan membuktikan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh atasan langsung selaku pemeriksa dan Penggugat selaku yang diperiksa, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun selaku atasan langsung Penggugat, hal demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pemeriksaan terhadap dirinya tidak prosedural karena hanya diperiksa oleh 1 (satu) orang pemeriksa menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan mengenai Penggugat tidak diperlihatkan bukti-bukti yang legal selama pemeriksaan dan hanya didasarkan

Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengakuannya saja, serta tidak dilakukan verifikasi maupun analisa terhadap bukti-bukti tersebut, menurut Majelis Hakim peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan sebelumnya tidak mengatur secara tegas tentang alat bukti dan proses pembuktian dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS. Namun, mencermati kembali ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 30 PP No. 94 Tahun 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS yang diutamakan adalah pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melanggar disiplin. Majelis Hakim berpandangan pemeriksaan tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk meminta keterangan dari PNS yang bersangkutan dan menjadi mekanisme pembelaan diri bagi PNS tersebut, sehingga pengakuan dari PNS yang diperiksa tentunya menjadi bukti yang substansial bagi pemeriksa dalam menjatuhkan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim mencermati bukti T-2, T-15, T-25 dan T-26 yang saling bersesuaian, dan diperoleh fakta-fakta bahwa kesemua bukti surat tersebut menjadi bukti pendukung atas laporan perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat, dan bukti-bukti itu ditanyakan juga kepada Penggugat dalam proses pemeriksaan oleh atasanya (*vide* bukti T-14 yang bersesuaian dengan keterangan saksi [REDACTED]). Lebih lanjut, terdapat bukti T-16 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang pada pokoknya dalam surat tersebut Penggugat mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan hal demikian juga diakui oleh Penggugat ketika dirinya diperiksa (*vide* bukti T-14 yang bersesuaian dengan keterangan saksi [REDACTED]). Di sisi lain, meskipun Penggugat dalam persidangan membantah mengenai pengakuannya tersebut, tetapi Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan fakta sebaliknya. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan yang menyatakan penjatuhan hukuman disiplin tidak prosedural karena keputusannya tidak disampaikan secara tertulis kepada Penggugat, Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), (4), dan (6) Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang pada pokoknya mengatur Pejabat yang Berwenang Menghukum memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi hukuman disiplin untuk menerima

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut secara tertutup paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang diakui oleh saksi [REDACTED] sebagai pemeriksa/atasan langsung bahwa Penggugat diberitahukan melalui pesan *whatsapp* untuk hadir mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap dirinya, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2023 yakni pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan keputusan tersebut (*vide* bukti T-18=P-12). Fakta demikian menunjukkan Penggugat tidak dipanggil secara tertulis untuk menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Namun, Majelis Hakim menilai hal demikian tidak lantas membuat cacatnya prosedur penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat karena faktanya Penggugat telah menerima keputusan tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 secara tertutup (tidak diumumkan secara terbuka), sehingga tidak mencederai hak Penggugat atas kerahasiaan pribadi dan hak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap keputusan tersebut, sebab pemberitahuan keputusan masih dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, dalil Penggugat menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan prosedur penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang menguatkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, selain mempertimbangkan prosedur penjatuhan hukuman disiplin itu sendiri, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (1), (3), dan (4) PP No. 79 Tahun 2021, yang pada pokoknya mengatur Pejabat yang menetapkan keputusan harus menanggapi keberatan secara tertulis dan atasan Pejabat wajib menetapkan keputusan penyelesaian keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keberatan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15=T-22 diketahui Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023. Selanjutnya, Pejabat yang Berwenang Menghukum (Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A

Halaman 60 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun) mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 5 Juni 2023 (*vide* bukti T-23), dan kemudian Tergugat menetapkan keputusan yang menguatkan penjatuhan hukuman disiplin tersebut (*in casu* objek sengketa) pada tanggal 16 Juni 2023 (*vide* bukti T-1=P-11);

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan Pejabat yang Berwenang Menghukum telah menyampaikan tanggapan secara tertulis, dan penetapan keputusan oleh Tergugat tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), (3), dan (4) PP No. 79 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan prosedur penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan aspek substansi objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa suatu keputusan harus diberi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, atau penjelasan terperinci yang menjadi dasar penetapan suatu keputusan. Hal demikian sejalan dengan AUPB khususnya asas motivasi untuk setiap keputusan, yang menghendaki setiap pejabat pemerintahan mempunyai alasan yang cukup sebagai dasar dalam menetapkan keputusan, dan sedapat mungkin alasan-alasan tersebut dicantumkan dalam keputusan agar pihak yang dituju oleh keputusan (*administrabele*) dapat memahami pertimbangan dikeluarkannya keputusan, dan menjadikannya dasar dalam menempuh upaya administratif ataupun upaya litigasi;

Menimbang, bahwa secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 33 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang berbunyi:

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan asas motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana penjelasan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat substansi keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam pemeriksaan, dan pelanggaran disiplin yang terbukti dari hasil pemeriksaan tersebut haruslah dicantumkan secara jelas dalam keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati konsiderans dan diktum objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-11=T-1) diketahui objek sengketa merupakan keputusan yang menguatkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis kepada Penggugat yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam masing-masing konsiderans objek sengketa telah diuraikan secara jelas dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar pertimbangan dikuatkannya penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, serta dasar hukum penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati bukti T-8=P-12 berupa keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada Penggugat yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Nautika PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Mei 2023, yang dalam konsiderans 'membaca' keputusan tersebut tercantum dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, yang terdiri dari:

- Laporan Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor LAP-01/WBC.010501/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Nomor Register BC01-2202007599 perihal perbuatan amoral, asusila, dan [REDACTED];
- Nota Dinas Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor ND-937/WBC.04/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan hal Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SIPUMA Nomor Register BC01-2202007599;
- Nota Dinas Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor ND-297/WBC.04/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hal Penyelesaian Atas Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SIPUMA Nomor Register BC01-

Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2202007599;

- Berita Acara Pemeriksaan terhadap [REDACTED] NIP [REDACTED] tanggal 12 April 2023;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans 'menimbang' huruf a, b, dan c keputusan di atas disebutkan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Penggugat dari hasil pemeriksaan adalah: (i) menggunakan aplikasi walla pada smartphone miliknya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun; [REDACTED]

[REDACTED] Selanjutnya disebutkan pula bahwa perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mewajibkan Penggugat selaku PNS untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati secara saksama dokumen-dokumen pendukung di atas (*vide* bukti T-11, T-14, dan T-19) dan menghubungkannya dengan alasan-alasan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana uraian paragraf di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan-perbuatan yang dinyatakan terbukti dalam keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut telah sesuai dengan hasil pengkajian oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung Penggugat pada tanggal 13 April 2023. Artinya, alasan-alasan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak melenceng dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan kepadanya sejak bulan April 2022 sampai dengan April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat telah didasari pada fakta-fakta hasil pemeriksaan yang hal tersebut juga dicantumkan secara jelas beserta ketentuan disiplin PNS yang telah dilanggar dalam keputusan penjatuhan hukuman disiplin, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 33 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan asas motivasi untuk setiap keputusan;

Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak dapat menentukan jenis hukuman disiplin bagi PNS, hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 136 K/TUN/2003. Namun demikian, Majelis Hakim dapat menilai baik menggunakan peraturan perundang-undangan maupun AUPB terkait aspek hukum dan keadilan dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada asas keadilan dan kewajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keadilan tersebut menghendaki agar pejabat pemerintahan dapat bertindak secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang, sementara asas kewajaran menekankan agar setiap tindakan pejabat pemerintahan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek prosedur di atas, Penggugat telah diperiksa dan diberikan kesempatan yang patut untuk membela diri atas laporan pelanggaran disiplin PNS yang ditujukan kepadanya. Selain itu, penjatuhan hukuman disiplin tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang juga telah diberitahukan kepada Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan bukti T-19, T-18 dan T-23, Majelis Hakim menilai atasan Penggugat telah menguraikan dan mempertimbangkan dampak dari perbuatan Penggugat terhadap instansi di mana Penggugat bertugas, serta faktor-faktor yang meringankan yaitu usia Penggugat yang masih muda dengan masa kerja yang masih panjang, sehingga dari tiga pilihan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, dan berat) kepada Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan pemotongan tunjangan sebesar 25% selama 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KMK.01/2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya mencermati bukti T-2 dan T-16 diketahui bahwa salah satu materi laporan terhadap Penggugat adalah dugaan [REDACTED], dan untuk mengonfirmasi atau mengklarifikasi dugaan tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan tes di laboratorium yang biayanya ditanggung oleh DIPA PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun TA 2023 (*vide* bukti T-25) yang hasilnya [REDACTED] (*vide* bukti T-26);

Halaman 64 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut dicantumkan dalam keputusan penjatuhan hukuman disiplin, tetapi berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Penggugat baik oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau maupun oleh atasan langsung Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah alasan utama penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada perlakuan yang diskriminatif kepada Penggugat, karena faktanya Penggugat tidak diberhentikan sebagai PNS, dan diberikan kesempatan untuk melakukan tes dengan biaya yang ditanggung oleh DIPA instansi tempat Penggugat bertugas. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan penjatuhan hukuman disiplin kepadanya melanggar HAM karena penyakit yang diidapnya adalah dalil yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat ketentuan disiplin PNS dalam PP No. 94 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PNS mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi agar terwujudnya PNS yang handal, profesional, dan bermoral. Ketentuan disiplin tersebut melekat pada pribadi PNS baik dalam konteks kedinasan maupun di luar dinas. Berdasarkan hal demikian, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat yang menyatakan laporan terhadap dirinya tidak termasuk dalam lingkup penegakan disiplin PNS menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai substansi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah selaras pula dengan asas keadilan dan kewajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam bagian pokok sengketa, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh AZZAHRAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AYUB LUBIS, S.H. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023

Halaman 66 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIO SANDRA GUARI, S.H.
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang,
dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

AYUB LUBIS, S.H.

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

TTD,

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

RIO SANDRA GUARI, S.H.

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2023/PTUN.TPI:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	33.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. ATK Perkara	:	Rp.	150.000,-
7. Pemberkasan (PBKS 1)	:	Rp.	50.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Putusan (2)	:	Rp.	20.000,-

----- +

Jumlah : Rp. 323.000,-

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)